



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Bungo, berkedudukan di Jalan Demang Ketet No 1 Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo, yang diwakili oleh REZA SURACHMAN Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rimbo Ilir Kantor Cabang Bungo, ODING PURWONO, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rimbo Ilir Kantor Cabang Bungo, RICKO MARLINDO, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rimbo Ilir Kantor Cabang Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ... Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Rudi Zamhudi, berkedudukan di Bukit Kembang I RT 1207 Kelurahan Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 4 April 2019 dalam Register Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

☐ Ingkar Janji

☐ Perbuatan Melawan Hukum

☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 18 Januari 2013

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.28/7177/2013 tanggal 18 Januari 2013;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 18-01-2013 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.188.900,- (Dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
 - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I selambat-lambatnya pada tanggal 18 Januari 2016.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM tanah DesaTeluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo yang di terbitkan di Tebo tanggal 17 Desember 2009.
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) DesaTeluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor B.28/7177/2013 tanggal 18 Januari 2013;
- Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 43.765.793,- (Empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp 35.096.061-
 - Bunga : Rp 8.669.732,-
- Rp. 43.765.793,- (Empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp. 35.096.061,- (Tiga puluh lima juta sembilan puluh enam ribu enam puluh satu rupiah);

e. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.28/7177/2013 tanggal 18 Januari 2013;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulan selama 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I yaitu tanggal 18 Januari 2013.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo yang di terbitkan di Muara Tebo tanggal 17 Desember 2009.
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo yang di terbitkan di Muara Tebo tanggal 17 Desember 2009 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 7177-01-001700-10-0 tanggal 18-01-2013;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 17-12-2009;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Neni Susanti;

5. Copy dari Surat Peringatan BRI Unit Rimbo Ilir Nomor B.09/BRI/RI/11/2018 Perihal Pemberitahuan Tunggalan Pinjaman

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I secara petut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

6. Surat Somasi BRI Unit Rimbo Ilir Cabang Bungo Nomor: B.013/KC-IV/MKR/12/2018 Tanggal 05 Desember 2018 perihal Somasi

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada i'tikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif;

7. Rekening Koran Pinjaman No. 7177-01-001700-10-0 atas nama Rudi Zamhudi

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Rudi Zamhudi

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 43.765.793,- (Empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Saksi: -

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Lainnya : -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 43.765.793,- (Empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa, namun usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pelunasan terhadap pinjaman hutang Tergugat kepada Penggugat yang belum terbayarkan sejumlah Rp. 43.765.793,- (Empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes)

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 18 Januari 2013 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.188.900,- (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
- o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I selambat-lambatnya pada tanggal 18 Januari 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tidak terpenuhinya pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dan apakah benar Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor B.28/7177/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang menerangkan Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 18 Januari 2013. Dan bukti P-5 tentang Surat Peringatan BRI Unit Rimbo Ilir Nomor B.09/BRI/RI/11/2018 Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman serta bukti P-6 tentang Somasi BRI Unit Rimbo Ilir Cabang Bungo Nomor: B.013/KC-IV/MKR/12/2018 Tanggal 5 Desember 2018 perihal Somasi yang membuktikan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum selainnya dari gugatan Penggugat selesai dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata beresesuaian Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menerima fasilitas pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 36 (tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu tanggal 18 Januari 2013 dan hingga gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat kepada Penggugat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 43.765.793,- (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah). Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya Tergugat tidak membantah dan membenarkan dalil Penggugat in casu dan karena Tergugat tidak melaksanakan sebagian atau lebih kewajibannya setelah diberikannya peringatan-peringatan baik melalui surat maupun secara langsung oleh Penggugat sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk membayar sebagian atau lebih dari sisa kewajibannya tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang Putusan ini dibacakan, Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 151 Rbg dan 81 Rv, maka gugatan Penggugat harus diputus diluar hadirnya Tergugat (Contradictoir);

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPerdata, RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 43.765.793,- (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 546.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu, Tanggal 8 Mei 2019 oleh Cindar Bumi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Mrt, tanggal 4 April 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK	:	Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Materai	:	Rp	6.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Jumlah	:	Rp	546.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)